



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt. 006 Rw. 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo., sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2018, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo,

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2022

2. Bahwa setelah dilangsungkannya Akad Nikah sebagaimana tersebut di atas, Tergugat membaca dan menandatangani Sighat Ta'liq, sebagaimana Sighat Ta'liq yang menjadi satu kesatuan dengan Akta Nikah ;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun XXXX, Rt. 006 Rw. 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat ;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak pertengahan tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal kebutuhan sehari-hari semakin banyak semenjak kelahiran anak, saat dinasehati Tergugat selalu marah, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa puncaknya pada bulan akhir tahun 2020, kembali terjadi perselisihan yang disebabkan saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat justru marah dan mengabaikan Penggugat, kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota demi memperbaiki perekonomian keluarga, akan tetapi Tergugat tidak juga kembali atau hanya sekedar mengirim kabar, sehingga sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah lahir batin dan tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat dan telah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan ;

7. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat tersebut, telah terpenuhi syarat taklik, karena itu Penggugat tidak ridha atau tidak rela dan menghendaki bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Pengadilan Agama Wonosobo, untuk itu mohon agar Pengadilan Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 4 (empat) ;

8. Bahwa bersama surat Gugatan ini, Penggugat juga bersedia membayar Iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa sehingga mohon agar Pengadilan juga menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: suami melanggar taklik talak , sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

11. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT (Alm)) telah melanggar taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 4 (empat) ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 21 Desember 2022

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di dalam sidang, ternyata alamat Tergugat tidak jelas dan pihak keluarga tidak bersedia menerama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan relaas Nomor Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 21 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, terbukti Tergugat tidak ada di alamat sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam identitas

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dengan demikian Majelis hakim menilai gugatan terdapat kesalahan identitas Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti

Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)